

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses analisa pembahasan yang ada, dapat disimpulkan garis besar sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong telah dilaksanakan namun belum optimal, pihak berwenang lebih memfokuskan pada upaya preventif yang berorientasi pada pendekatan yang lebih humanis dengan risiko lebih rendah yaitu konsep “*Mundur, Mungghah, Madhep Kali (M3K)*” sebagai bentuk penegakan hukum. Para aparat penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta cenderung mengabaikan upaya penegakan hukum dengan pendekatan represif. UU Penataan Ruang telah mencantumkan sanksi administratif dan pidana terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai, namun belum ada langkah konkrit untuk menegakkan hukum berupa pemberian sanksi tersebut.
2. Terdapat dua hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal yang terjadi yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana. Sedangkan, hambatan eksternal yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat yang masih rendah. Solusi yang dapat diambil diantaranya penyesuaian aturan hukum, peningkatan kualitas dan upaya yang diambil aparat penegak hukum, konsolidasi dan penataulangan lahan, dan pendekatan dengan warga didampingi Lembaga Forsidas.

B. Saran

- a. Bagi penyusun kebijakan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan dan kebijakan yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian regulasi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum Kota Yogyakarta, perlu adanya penegakan hukum yang konkrit atas aturan terhadap sempadan sungai serta sanksi-sanksi yang ada. Aparat perlu mengimplementasikan aturan mengenai sanksi serta konsep M3K secara lebih konsisten. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan dinas-dinas terkait. Serta, perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan inspeksi dan penyangga di sepanjang sempadan sungai.
- c. Bagi masyarakat, perlu dipahami bahwa membangun di sepanjang garis sempadan sungai dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter dapat menimbulkan risiko serius. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar non-point source. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan erosi tebing, yang dapat membahayakan bangunan atau fasilitas umum lainnya akibat erosi arus sungai. Perubahan ini dapat membuat geometri tampang sungai menjadi lebih lebar, dangkal, dan landai, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan aliran air dan meningkatkan risiko banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Maryono, 2003, *Pembangunan, Sungai, Dampak dan Restorasi Sungai*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Agus S. Sadana, 2014, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad Muhsin, Laila Nafisah, dan Yuni Siswanti, 2019, *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground “Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta*, Deepublish, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kota Yogyakarta, 2014, *Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta 2014*, Pokja Sanitasi Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- M. G. Rindarjono, 2012, *Slum: Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Mukhtasor, 2007, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputra , 1980, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penebit Erlangga, Jakarta.
- Otto Soemarwo, 2001, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Purwito, 2002, *Perumahan Pinggir Sungai di Banjarmasin Akibat Perilaku Pasang Surut Sungai Barito*, Jakarta.

- Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Desrina Ratnaningsih dan Endah Tisnawati, 2017, "Pengembangan Konsep Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat Studi Kasus : Kawasan Bantaran Sungai Gajah Wong Yogyakarta", *Jurnal Arsitektur*, Vol. 11 No. 5, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Laurensius Arliman, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1.
- Nurokhman dan Ade Kurniawan, 2019, "Keterpaduan Program Kotaku Dalam Penataan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Gajahwong" *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 1 No. 2.
- Purnomo, 1985. "Prediksi Titik Banjir Berdasarkan Kondisi Geometri Sungai", *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 8 No.3.
- Rohani Budi Prihatin, 2015, "Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)", *Jurnal DPR RI*, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) sekretariat Jenderal DPR RI.
- RR. Sophia Ratna Haryati, ST, M.Sc dan Prasetyo Febriarto, ST, M.Sc, 2018, Sosialisasi Penataan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Gajah Wong, Segmen Sorowajan, Banguntapan, Bantul, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat*, Lembaga Pengabdian Masyarakat Amikom Yogyakarta.

Sindy Tjhin, 2015, “Keberadaan Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.”, *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi

Aprillia Nur Azizah, 2020, *Identifikasi Karakteristik Dan Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Permukiman Sempadan Sungai*, Skripsi, Program sarjana Univesitas Komputer Indonesia.

Dian Wahyuningsih, 2014, *Kualitas Visual Fasad Bangunan Tepi Kali Semarang Studi Kasus Gang Lombok*, Semarang, Tesis, Program pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Trianto Yoga Pamungkas, 2018, *Kondisi Sempadan Sungai Terhadap Tingkat Kerentanan Banjir di Wilayah Yogyakarta*, Skripsi, Program sarjana Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5230.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 246.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 772.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah dan Aliran Sungai. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 11.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 200/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

24 Juli 2024

Kepada
Yth. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyoso
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri
2. Nomor Mahasiswa : 81328926006
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 081328926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1. Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyoso Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 158/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

10 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri
2. Nomor Mahasiswa : 190513584
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 081328926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2. Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 159/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

10 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri
2. Nomor Mahasiswa : 190513584
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA
7. No. Handphone / WA : 081328926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 3. Surat Ijin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta